BAB II

KETENTUAN KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Waris

Menurut bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu وَرَثَ – يَرِثُ – مِيْرَاثٌ , yang bermakna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.[1]

Arti kata waris menurut bahasa ini tercermin pada firman Allah yang berbunyi:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

Artinya:
"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...."(an-Naml: 16).[2]

Sedangkan waris menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggal

---

[1] Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawāriṡ fī al-Syarī'aty al-Islāmiyyah),* Terj. oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 33.

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Fokus Media, 2010), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN SURABAYA

itu berupa uang, harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[3]

Pewarisan (*al-mīrās*) menurut istilah dalam ilmu *farāidh* bermakna perpindahan milik atas harta peninggalan mayat kepada ahli waris yang masih hidup ketika mayat meninggal, baik berupa harta atau berupa hak yang bernilai ekonomi menurut syari'at.[4]

Istilah yang digunakan al-Qur'an selain الإِرْثُ untuk menunjukkan kewarisan dapat dilihat dari 3 jenis, yakni الفَرَائِضُ,الإِرْثُ , dan التِّرْكَةُ. الإِرْثُ dalam bahasa Arab bentuk مَصْدَرٌ (*infinitive*) dari kata وَرَثَ bermakna dasar perpindahan harta milik. Menurut terminologi الإِرْثُ adalah peralihan harta dan hak orang yang meninggal kepada ahli waris dengan bagian tertentu tanpa didahului akad.[5]

---

[3] Muḥammad 'Ali Aṣ-Ṣabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Bandung, Diponegoro, 1995), 32

[4] Syuhada Syarkun, *Ilmu Farāid*, (Jombang: Pelita, 2008), 11.

[5] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah kedua الفَرَائِضُ yang merupakan jamak dari kata فَرِيْضَةٌ yang berasal dari kata فُرُضٌ, yang berarti ketetapan dari Allah,[6] atau bagian-bagian yang telah ditentukan.[7] Pengertian فَرَائِضٌ secara istilah adalah bagian yang pasti bagi ahli waris ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis.[8]

Istilah ketiga التِّرْكَةُ adalah bentuk *maṣdar* kata تَرَكٌ bermakna dasar harta peninggalan, yakni seluruh harta pewaris sebelum diambil biaya perawatan, penyelenggaraan jenazah, penunaian hutang dan wasiat. Harta peninggalan masih bercampur dengan hak orang lain.[9]

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa cakupan waris tidak hanya sebatas harta saja, melainkan juga non harta. Adapun konsep kewarisan yang terdiri dari الإِرْثُ, الفَرَائِضُ dan التِّرْكَةُ mempunyai istilah yang berbeda akan tetapi membentuk satu kesatuan. Istilah tersebut digunakan pada makna kewarisan secara umum yang mengacu pada tiga hal, yaitu: perpindahan

---

[6] Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 307.

[7] Wahbah Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu,* juz X, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989), 7697.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), 39.

[9] Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, dan kedudukan harta warisan.

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur peralihan harta dan hak orang yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan ketentuan yang berasal dari wahyu Ilahi tercantum dalam al-Quran dan hadis.[10] Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pokok-pokok kewarisan Islam, kita dapat menjumpainya seperti dalam al-Qur'an surat an-Nisā'(4) ayat 33, surat al-Anfāl (8) ayat 75, dan surat al-Ahzāb (33) ayat 6 yang mengatur tentang harta pusaka dan pewarismya. Penegasan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapat warisan. Adapun pengaturan tentang pembagian harta warisan terdapat dalam QS. an-Nisā'(4) ayat 7-14, 34 dan 176.[11]

Selain dalam al-Qur'an, pembahasan mengenai persoalan kewarisan juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Seperti hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ قَالَ أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [12]

---

[10] Wahbah Zuḥayliy, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu,* juz X, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989), 7697.

[11] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 20.

[12] Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw. "Nabi saw bersabda : Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki ('aṣābah)."

Hadis di atas menjelaskan tentang cara membagi harta peninggalan, yang lebih mendahulukan *ṣaḥīh farḍ*, kemudian *'aṣābah bi an-nafs*.[13]

Hadis Nabi Muhammad yang lain berbunyi:

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَائَتِ المْرْاَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا وَ اَنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تَنْكِحَانِ اِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللهُ فِى ذَلِكَ فَنَزَلَتْ اَيَةُ المِيْرَاثِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى عَمِّهَا فَقَالَ أَعْطِ اِبْنَتَيْ الثُّلُثَيْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنُ وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لَكَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِى وَ ابْنُ مَاجَه وَ اَحْمَدُ)[14]

Artinya : *"Dari Jābir bin Abdullah berkata : Janda Sa'ad datang kepada Rasululah SAW, bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata : "Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Dan mereka tidak dapat kawin tanpa harta. Nabi berkata "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini".kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata "berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya untuk kamu."*

---

[13] Syuhada Syarkun, *Ilmu Farāid*, (Jombang: Pelita, 2008), 5.

[14] Ibnu Mājah,al-Ḥafiẓ Abī Abdillah Muhammad ibnu Yazīd al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Mājah*, juz II, (Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 275 H), 908.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Waris

Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

a. Adanya ahli waris (*al-wāriṡ*), yakni orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan karena mempunyai satu dari tiga sebab, diantaranya adalah adanya ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan walā' (memerdekakan hamba sahaya).

b. Adanya pewaris (*muwarriṡ*), yakni orang yang sudah meninggal, baik itu *de facto* maupun *de jure* (mati yang dihakimi).

c. Adanya harta warisan (*maurūṡ*), yakni harta yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima.[15]

Adapun mengenai syarat-syarat dalam pewarisan adalah sebagai berikut:

a. Pewaris telah meninggal dunia, baik secara *de facto* (mutlak karena sudah meninggal) maupun *de jure* (dianggap atau dinyatakan meninggal).

b. Ahli waris masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia.

c. Ahli waris diketahui status atau kedudukannya dalam pembagian harta peninggalan.[16]

Mengenai syarat ketiga ini, di antara ahli *farāid* ada yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam syarat kewarisan, diantaranya adalah

---

[15] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 1005.

[16] Muḥammad Muḥyiddīn Abdul Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawārīs*, (Dār al-Kutub al-Arabī, 1984), 13-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sābiq. Menurutnya yang menjadi syarat yang ketiga adalah tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.[17]

Dari beberapa rukun dan syarat kewarisan di atas, dapat dipahami bahwa semua rukun dan syarat di atas harus dipenuhi, jika salah satu tidak terpenuhi maka pembagian waris tidak sah.

D. Sebab-sebab Mewarisi

Pewarisan adalah peralihan hak waris dari si mayyit kepada ahli waris yang masih hidup, sedangkan pewarisan tersebut baru bisa terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat antara pewaris (*muwarriṡ*) dan ahli warisnya (*wāriṡ*). Berikut ini ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, diantaranya adalah:[18]

1. Sebab perkawinan yang sah, Firman Allah surat an-Nisā' ayat 12 :

   Yang dimaksud adalah perkawinan yang dilandasi oleh akad pernikahan yang sah menurut *Syari'at,* baik pasangan suami istri itu sudah *dukhūl* atau belum.[19]

---

[17] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* 1005.

[18] *Ibid,* 1006.

[19] Muhammad Muṣṭafa as-Salbiy, *Ahkām al-Mawāriṡ Bayna al-Fiqh wa al-Qanun,* (Beirut: Dār al-Nahḍah al-Arābiyah, 1978), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebab nasab hakiki, berdasarkan Firman Allah Surat al-Anfāl : 75

Nasab hakiki bisa juga disebut sebagai kerabat, yaitu garis yang menghubungkan nasab antara pewaris dan ahli waris. Kekerabatan ini dapat digolongkan kepada empat golongan:

a. *Bunūwah* yaitu anak turunan (cabang) yakni anak dan cucu
b. *Ubūwah,* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris, yakni ayah dan ibu sampai ke atas
c. *Ukhūwah,* yaitu saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anak-anaknya
d. *'Umūmah* yaitu paman dan keturunannya.[20]

3. Sebab nasab hukmi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibn Ḥibbān dan al-Hākim sebagai berikut:

الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ

Artinya :
"Walā' mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian."[21]

Bagian ini bisa disebut kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *walā' al-itqi* dan *walā' an-ni'mah.* Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapatkan kenikmatan berupa

[20] Muhammad Saīd al-Ḥanbali, *Uṣul 'Ilmu al-Muwārīs,* (Beirut: Dār Jīl,1986), 2.

[21] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *walā' al-itqi.* Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.[22]

Saat ini hubungan *walā'* hanya terdapat dalam tataran wacana saja. Sedangkan dalam realita sangat jarang terjadi, meskipun hubungan tersebut ada dalam teori. Hubungan *walā'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya.[23]

E. Hilangnya Hak kewarisan

Adanya hubungan kewarisan belum tentu menjamin secara pasti hak kewarisan. Disamping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum masih tergantung pada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dalam hubungannya kepada pewaris atau tidak ada kerabat yang lebih utama darinya.[24] Jadi penyebab seseorang tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan) secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada

---

[22] Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawārīs fī al-Syarī'aty al-Islāmiyyah),* Terj. oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 39.

[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), 174.

[24] *Ibid,* 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghalang yang menghilangkan bagian waris secara mutlak dan penghalang yang mengurangi bagian waris ahli waris[25]:

1. **Halangan kewarisan (*Mawāni' al-irṡ*)**

Dalam hukum kewarisan Islam, dikenal penghalang mewarisi. Penghalang pewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau tindakan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan menjadi tidak mendapatkannya.[26] Hal-hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbudakan (*ar-riqq*)

Seorang budak tidak dapat menerima warisan dari seluruh keluarganya, dan juga tidak dapat mewariskan harta kepada ahli waris selama masih berstatus hamba karena ia telah kehilangan hak milik atas dirinya sendiri.[27] Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya.[28] Firman Allah surat an-Naḥl ayat 75 yang berbunyi :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

---

[25] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 56.

[26] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawariṣ Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 32.

[27] Muhammad Syahat Jundy, *al-Miraṣ fi al-Syari'at al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, tt), 74.

[28] Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawāriṡ fī al-Syarī'aty al-Islāmiyyah)*, Terj. oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun... ".[29]

Dr. Muḥammad Yūsuf Mūsa mengungkapkan bahwa seharusnya perbudakan tidak dicantumkan dalam hal-hal yang menjadi penghalang waris karena pada saat ini perbudakan sudah tidak ada lagi dan tidak perlu lagi dibahas.[30]

b. Pembunuhan (*al-qatl*)

Hadis Nabi Muhammad:

عَنْ عَمْرَو بن شُعَيْبُ, أنَّ عمر بن الخطاب قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَقُوْلُ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْئٌ.

Artinya :

"Dari Amr bin Syuaib, bahwasannya Umar bin Khattab berkata, Rasulullah bersabda : Pembunuh sama sekali tidak berhak memperoleh bagian apa-apa (dari harta orang yang dibunuhnya)"[31]

Berdasarkan dalil *nash* diatas menunjukkan bahwa apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat hal yang senada, yaitu dalam pasal 173 huruf a yang berbunyi bahwa seorang terhalang menjadi

---

[29] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Fokus Media, 2010), 275.

[30] Muḥammad Yūsuf Mūsa, *at-Tirkah wa al-Mīraṡ fī al-Islām,* (Kairo: Dar al Ma'rifah, 1967), 164.

[31] Abu Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn al-Baihaqiy, *As-Sunan aṣ-Ṣagīr,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 568.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.[32] Dikalangan Fuqahā' ada perbedaan tentang penentuan jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris :

a. Imam Malik dan Imamiyah: Hanya pembunuhan yang sengaja atau yang direncanakan.
b. Mazhab Syafi'i: Pembunuhan tidak sengaja, menghalangi hak atas waris, persis dengan pembunuhan sengaja.
c. Imam Ahmad bin Hambal: Setiap pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman, sekalipun dalam bentuk harta.
d. Imam Hanifah: Semua jenis pembunuhan yang mengakibatkan adanya *qiṣās, diyat atau kafarat*, termasuk didalamnya pembunuhan tidak sengaja.[33]

c. Berlainan agama (*ikhtilāf ad-dīn*)

Seorang Muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-Muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah dalam sabdanya:

لاَ يرِثُ الكَافِرُ المسلْمَ وَلَا يَرِثُ المسلِمُ الكاَفِرَ.

---

[32] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173 huruf a.

[33] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (al-Fiqh 'ala al-Mazhaib al-Khamsah),* Terj. Oleh Masykur A.B, (Jakarta: Lentera, 2011), 547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi Muslim."[34]

Jumhur Ulama berpendapat demikian, yakni tidak dapat Muslim dan non Muslim saling mewarisi, diantaranya keempat imam mujtahid. Berbeda dengan pendapat sebagian Ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'aẓ bin Jabal r.a yang mengatakan bahwa seorang Muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Islam *ya'lū walā yu'la* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).[35]

Para fuqahā' juga telah sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya, karena murtad dianggap telah melakukan tindak kejahatan terbesar yang telah memutuskan *Ṣilah Syariah.*[36] Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang Muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad, alasannya sesuai riwayat dari Abu Bakar aṣ-Ṣiddīq, Ali bin Abi Ṭālib, Ibnu Mas'ud dan lainnya.[37]

---

[34] Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 209

[35] Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawāriṡ fī al-Syarī'aty al-Islāmiyyah),* Terj. oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 42-43.

[36] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 79.

[37] Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawāriṡ fī al-Syarī'aty al-Islāmiyyah),* Terj. oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi penghalang pewarisan bagi orang-orang Islam hanya ada tiga, yaitu pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama. Akan tetapi KHI pasal 173 huruf a menambahkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris jika dihukum karena dipersalahkan telah menfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[38]

2. **Keutamaan dan Hijab**

Hukum Kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kewarisan yang berarti lebih berhaknya seseorang atas harta warisan dibandingkan dengan yang lain. Ada dua sebab keutamaan, yaitu:

a. Jarak yang lebih dekat kepada pewaris dibandingkan dengan yang lain, seperti anak lebih dekat dari cucu, oleh karenanya anak lebih utama daripada cucu dalam hak kewarisan.
b. Kuatnya hubungan kekerabatan, seperti saudara kandung lebih kuat hubungannya dengan saudara seayah/seibu saja.

Secara etimologis *hijab* berarti menutup atau menghalang. Dalam istilah hukum, *hijab* berarti terhalangnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan adanya ahli waris lain yang lebih utama daripadanya.

[38] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173 huruf b.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi diatas, maka *hijab* terbagi menjadi dua:

a. *Hijab* Penuh (*Hirman)*

Hijab Hirman adalah tertutupnya hak kewarisan seseorang ahli waris secara menyeluruh, dengan arti ia tidak mendapatkan apa-apa disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat. Adapun ahli waris yang dapat ter*hijab hirman* ialah seluruh ahli waris kecuali anak, ayah, ibu, suami atau isteri. Anak laki-laki dan ayah dapat meng*hijab* penuh ahli waris lain, sedangkan suami/isteri tidak pernah bisa meng*hijab* penuh.

b. *Hijab* Kurang (*Nuqhṣan*)

Hijab Nuqhṣan adalah berkurangnya bagian yang semestinya diterima oleh seseorang ahli waris karena adanya ahli waris lainnya. Berkurangnya hak yang diterima seseorang ahli waris tersebut guna memberikan kesempatan kepada ahli waris lainnya untuk sama-sama menerima warisan. Adapun yang dapat meng*hijab nuqhṣan* seperti anak laki-laki/cucu laki-laki, anak perempuan/cucu perempuan, beberapa orang saudara dan saudara kandung perempuan.[39]

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 199-203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris utama dalam hukum waris Islam terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda atau duda, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.[40] Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. **Żawil Furūḍ**

   Secara umum *żawil furūḍ* memiliki arti orang yang mempunyai bagian pasti dari harta warisan. Bagian tersebut telah diperinci dengan ketentuan yang ada dalam al-Quran. Berikut ini, perincian para ahli waris yang termasuk dalam *żawil furūḍ* disertai dalil-dalil, yaitu:[41]

   a. Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah (½) seperti suami jika istri meninggal tidak meninggalka anak atau cucu. (QS. an-Nisā':12).

   b. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat (¼) seperti suami, apabila istri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. (QS. an-Nisā':12).

   c. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdelapan (1/8) seperti istri yang ditinggalkan suami, baik istri itu berjumlah satu atau lebih, apabila

---

[40] Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 53.

[41] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dari istri yang manapun. (QS. an-Nisā': 12)[42]

d. Ahli waris yang mendapatkan bagian dua pertiga (2/3) seperti dua atau lebih anak perempuan kandung jika tidak bersama saudara laki-laki. (QS. an-Nisā' ayat 11).[43]

e. Ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga (1/3) seperti ibu apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak mempunyai saudara kandung, seayah atau seibu, dua orang atau lebih. (QS. an-Nisā':11).[44]

f. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam (1/6) seperti ayah jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. (QS. an-Nisā':11).[45]

2. **Aṣābah**

Kata *aṣābah* dalam bahasa Arab bermakna kerabat dari pihak ayah. Pengertian lain *aṣābah* adalah ahli waris yang tidak disebut bagiannya secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis.[46] Menurut Ulama *Farāiḍ* ahli waris *aṣābah*

---

[42] Muhamad Ṭaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 47-50.

[43] al-Khoṭīb, Syamsudin Muhammad bin Muhammad, *Mugni al-Muhtāj Ila Ma'rifati Ma'ani al-minhaj,* juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 23.

[44] Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawārīs fī al-Syarī'aty al-Islāmiyyah),* Terj. oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 52.

[45] Muhamad Ṭaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan*, 53.

[46] Dian Khoirul Umam, *Fiqih Mawaris,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menguasai harta warisan karena menjadi ahli waris tunggal, atau menerima sisa harta warisan setelah *żawil furūḍ* mengambil bagian masing-masing atau sama sekali tidak menerima warisan karena habis diambil *żawil furūḍ*. *Aṣābah* terbagi dua, yaitu: *aṣābah nasabiyyah* (karena keturunan) dan *aṣābah sababiyyah*, yakni disebabkan memerdekakan hamba.[47]

3. **Żawil Arhām**

Żawil arhām mempunyai arti yang luas, yaitu sebutan untuk setiap orang yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris disebabkan hubungan darah. Keluasan makna *żawil arham* tersebut diambil dari pengertian lafaẓ *arhām* yang terdapat dalam surah al-Anfāl ayat 75, yaitu:

...أُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[48]

Menurut ulama *farā'iḍ*, *żawil arhām* adalah kerabat pewaris yang tidak mendapat bagian tertentu di dalam al-Qur'an maupun Hadis, dan bukan termasuk pewaris yang mendapat bagian sisa (*aṣābah*).[49]

---

[47] M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1988), 85.

[48] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 186.

[49] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun harta warisan mula-mula dibagikan kepada *żawil furūd,* jika harta warisan masih sisa maka diberikan kepada *aṣābah.* Dan apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *żawil furūd* maupun *aṣābah,* maka harta tersebut diberikan kepada *żawil arhām.*[50]

G. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam menggambarkan karakteristik kewarisan Islam itu sendiri. Diantara asas-asasnya adalah sebagai berikut:

1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.[51] Antara pewaris dan ahli waris dalam hal ini "dipaksa" (*ijbar*) menerima dan membagikan harta sesuai dengan ketentuan bagian yang ada.[52] Asas ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.[53]

---

[50] Andi Tahir Hamidi, *Beberapa Hal Baru tentang Pengadilan Agama dan Bidangnya,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 44.

[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), 17-18.

[52] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

[53] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Asas Bilateral**

Konsep asas bilateral bila dihubungkan dengan hukum kewarisan, bermakna bahwa ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan.[54]

Dalam surat an-Nisā' ayat 11,12 dan 176 menjelaskan secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan.[55]

3. **Asas individual**

Pengertiannya adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.[56] Sebagaimana dalam surat an-Nisā' ayat 7 yang mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan secara individual dari orang tua dan kerabatnya.[57] Maksudya harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perseorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif.[58]

---

[54] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 34.

[55] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 21.

[56] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, 42.

[57] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 84.

[58] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Asas Keadilan Berimbang**

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Ditinjau dari jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Hak kewarisan yang diterima pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang terhadap keluarga.[59]

5. **Asas Semata Akibat Kematian**

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya ia masih hidup. Dalam Islam pun juga mengenal wasiat, namun hukum wasiat terpisah dengan persoalan kewarisan.[60]

---

[59] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 25-26.

[60] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id